



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/108 YEAR 2025

ABOUT

MANAGER OF GOODS IN THE ENVIRONMENT
GOVERNOR PAPUA TENGAH YEAR 2025 BUDGET

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang;
- b. bahwa telah diusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk ditetapkan sebagai Pengurus Barang Pengguna, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan...../3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota Permintaan barang;
 - j. mengajukan surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang milik daerah berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;

n.mengajukan .../4

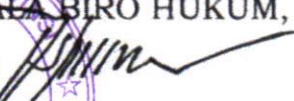
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat Laporan Mutasi Barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk pegawai di lingkungannya untuk ditugaskan sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna sesuai dengan kebutuhannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/108 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS BARANG PENGGUNA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA

NO	NAMA	INSTANSI
1	Beatriks Prasetyo Mote, S.Tr.I.P NIP. 200110232023082001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Susana Tokoro NIP. 198202212007012008	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Gerson Iksomon NIP. 199306162017051001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Hengki Pekei, SE NIP. 197907292010041005	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
5	Stialani Micheria Waromi NIP. 198708302010042001	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
6	Regina Petrosina Sembor NIP. 197010011997122003	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Amawi Mose Arens Bonai, S.Tr.I.P NIP. 199908122022081002	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Alfrida Suzana NIP. 198402122023112001	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
9	Akuila Nanthi, A.Md.Tek NIP. 198405022023111001	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
10	Herman Senandi NIP. 197610242015121001	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
11	Jhony Antonio Pekei, S.Tr.IP NIP. 198305182023111001	Inspektorat
12	Denis Rumi, ST NIP. 197810022015041001	Sekretariat DPRD
13	Demianus Singgamui, S.Sos NIP. 196912021994031010	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
14	Barnabas Baab NIP. 197711161999031004	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
15	Pilemon Heipon, A.Md.AK NIP. 197512051998031004	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Elisabeth Agustina Refasi NIP. 197812062023112001	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Richard Ronaldo Bala, ST NIP. 198201032023111001	Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian
18	Yusak Koibur NIP. 198401102023111001	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
19	Yuly Yasmin Tecuari, S.Si NIP. 198306272009092003	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

20	Juslan Eka Putra, S.STP NIP. 199511112017081002	Sekretariat Daerah
21	Habel Rumaropen NIP. 198101182023111001	Dinas Perhubungan
22	Abraham Kambuaya, SE NIP. 198408192023111001	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP. 197606082002121002